



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Supriyati Ningsih binti H.Muhammad Suwondo, lahir di Mataram pada tanggal 24 Juli 1978, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gili Air No.68, Lingkungan Taman Seruni, RT., RW.030, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat;
melawan

Agus Supardi bin Dahri, lahir di Karang Tapen, pada tanggal 14 Agustus 1980, umur 40 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Palapa No.2, Lingkungan Karang Tapen, RT-,RW-.,Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Penggugat tertanggal 02 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor



156/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 02 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Nomor III/KUA.18.07.3/PW.01/02/2020, tertanggal 26 Pebruari 2020;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Karang Tapan, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 12 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Taman Seruni, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama; 1. Haura Salsabila Putriyati Ningsih, perempuan, umur 20 tahun, (Mataram 26 Agustus 2000, 2. Zahrani Aulia Sifa, Perempuan, umur 12 tahun (Mataram, 12 Mei 2008);
4. Bahwa pada bulan Juni 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a.. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering mengosumsi narkoba;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - e. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - g. Tergugat pernah menjadi Pencuri;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi

Hlm 2 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr



meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sebagaimana alamat diatas, selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama;
Muhammad Iqbal Sahputra, laki-laki, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER ::

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Abidin H. Ahmad, S.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi dilaksanakan meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal atas nama Penggugat Nomor 5271011008/SURKET/01/220819/0004, 22 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor III/KUA.18.07.3/PW.01/02/2020, tanggal 16 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut :

1.H. Awad bin Ibrahim, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Gatep Permai, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah tahun 1999 dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, juga Tergugat suka bicara kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa akibat kejadian tengkar lagi pada bulan Pebruari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah berkumpul lagi. Dan Tergugatpun tidak pernah menjemput Pengguat untuk bersatu lagi.

Hlm 4 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. Sri Mawarni binti H. Suwondo, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Taman Seruni, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara/kakak dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 1999 dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, juga Tergugat suka bicara kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa akibat kejadian tengkar lagi pada bulan Pebruari 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah berkumpul lagi. Dan Tergugatpun tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hlm 5 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Abidin H. Ahmad, S.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dinazegelen, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan KDRT/ perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hlm 6 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan disebabkan Tergugat sering berkata kata kasar, serta KDRT, serta perselisihan tempat tinggal;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Agus Supardi bin Dahri) terhadap Penggugat (Supriyati Ningsih binti H. Muhammad Suwondo).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 7 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. St. Nursalmi Muhamad. serta Drs. H. M. Ishaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pahrerazi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad
Hakim Anggota II,

H. Mansur, S.H.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Panitera Penggant

Pahrerazi, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-	
Biaya Pemanggilan	:	Rp		695.000,00,
Biaya PNBP	:	Rp		
Biaya Materai	:	Rp		
Jumlah	:	Rp	(Dua ratus delap 791.000.00.	

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mataram,.....

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Hlm 8 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsoan, S.H

Hlm 9 dari 8 Hlm Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)